

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan dibidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang maha esa, meningkatkan ahlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Kekuatan fiskal suatu Negara tergantung pada kekuatan devisa yang dihasilkan. Fiskal akan berhubungan dengan kebijakan pendapatan, belanja, utang dan investasi Negara. Kekuatan sebuah Negara dapat diamati dari struktur APBN. Dalam Islam struktur arus keluar-masuk devisa sudah dikenal sejak zaman Rasulullah dan tetap dipertahankan oleh Umar dengan penyempurnaan-penyempurnaan. Penyempurnaan tidak lain terjadi karena perkembangan masyarakat Islam yang luar biasa. Struktur pembiayaan fiskal dan penerimaannya pada saat itu mencakup zakat, pajak tanah, pajak jiwa, bea cukai dan lain sebagainya. Dengan digunakan untuk pengeluaran penyebaran agama Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu

---

<sup>1</sup>ElsiKartika Sari, 2006, *Pengantar Hukum Zakat*, Jakarta: Grasindo, Hal. 1.

pengetahuan, pengembangan infrastruktur dan lain sebagainya. Kebijakan fiskal ini dikelola oleh lembaga baitul mall yaitu lembaga pengelolaan keuangan Negara, dengan demikian kebijakan fiskal dengan jelas dapat kita pahami.<sup>2</sup>

Kaitannya dengan perekonomian masyarakat, peranan ekonomi sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga membutuhkan suatu pengembangan yang mampu menuju peradaban ekonomi yang lebih kondusif dan mampu mencapai puncak ekonomi secara universal. Kehidupan masyarakat konservatif maupun kontemporer sangat kompleks yang dihadapi, esensi permasalahan ekonomi adalah adanya stagnasi ekonomi sebagian besar masyarakat, sehingga memunculkan kesenjangan sosial yang semakin melebar ditengah kehidupan masyarakat, untuk itu diperlukan suatu terobosan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat yang lebih kondusif, menuju kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pengembangan ekonomi msyarakat meliputi pengembangan sumberdaya manusia, penciptaan peluang usaha yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan penciptaan kelembagaan dan mengorganisir ekonomi masyarakat, dengan cara pengelolaan ekonomi masyarakat yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.<sup>3</sup>

Dalam ajaran Islam Zakat merupakan kewajiban bagi umatIslam yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang dan tergolongdalam *ibadah maliyah* atau ibadah harta.

---

<sup>2</sup>Dr. Jaribah bin ahmad al-haritsi,2008, Fiqh ekonomi umar bin al-khattab, jakarta: pustaka al-kautsar, hlm.215

<sup>3</sup>Ibn Khaldun, 2000, Muqaddimah, Jakarta, Pustaka Firdaus, hlm.451.

Zakat merupakan rukun islam yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Kedudukan zakat sejajar dengan kedudukan sholat. Dalam Al Qur`an, tidak kurang dari 28 ayat Allah menyebutkan perintah sholat dengan perintah zakat dalam satu ayat sekaligus. Salah satunya yaitu dalam surat Al Baqoroh : 43

﴿ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾

Yang artinya : *Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta ruku`lah bersama orang-orang yang ruku.*<sup>4</sup>

Hal ini memberikan pengertian dan menunjukkan kepada kesempurnaan antara dua ibadah tersebut dalam hal keutamaannya dan kepentingannya. Sholat merupakan seutama-utamanya *ibadah badaniyah* dan zakat merupakan seutama-utamanya *ibadah maliyah*. Perbedaan antara keduanya adalah kewajiban sholat ditentukan kepada setiap muslim yang sudah *baligh* untuk melaksanakan sholat wajib 5 (lima) kali sehari semalam. Sedangkan kewajiban zakat hanya dibebankan kepada setiap muslim yang memiliki kemampuan harta dengan syarat-syarat tertentu.

Syariat Islam sebagai ajaran wahyu dapat dipetakan menjadi dua kelompok. *Pertama*, ajaran Islam yang memiliki interkoneksi vertikal, yaitu

---

<sup>4</sup>Q.S Al-baqarah : 43

antara manusia dengan tuhan. *Kedua*, ajaran Islam yang memiliki interkoneksi horizontal, kaitannya bukan hanya antara manusia dengan tuhan, melainkan memiliki interkoneksi sosial yaitu manusia dengan manusia. Salah satu ajaran Islam yang memiliki interkoneksi sosial adalah zakat.

Selain membina hubungan dengan Allah SWT sekaligus memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia, yaitu adanya saling tolong menolong dan saling membantu antara sesama manusia. Kewajiban zakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang yang baik dibawah naungan keampuan dan keridhoan Allah SWT.

Zakat menurut bahasa, berasal dari kata *zaka* yang artinya penyuci atau kesucian. Kata *zaka* dapat juga berarti tumbuh subur. Dalam kitab-kitab hukum Islam, kata *zaka* diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan si pemilik harta. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah suatu harta yang dikeluarkan seorang muslim dari hak Allah untuk yang berhak menerima (*mustahiq*)<sup>5</sup>

Problematika kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang saat ini dihadapi oleh bangsa indonesia. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dalam mengatasinya. Namun demikian seringkali kebijakan-kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan dengan adanya solusi alternatif, yaitu melalui pemanfaatan dan

---

<sup>5</sup>Muhammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, Hal.38.

optimalisasi instrumen zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Perkembangan pembangunan ZIS pasca dekade 1990 sangat menggembirakan. Salah satu institusi yang muncul dan berkembang pada periode ini adalah dompet dhuafa republika dan disusul oleh badan maupun lembaga amil zakat lainnya, yang berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern dalam pengelolaannya. Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan yang signifikan.<sup>6</sup>

Adapun manfaat dari zakat sangatlah besar bagi si pemberi zakat (muzakki) diantaranya yaitu:

1. Zakat termasuk rukun Islam yang harus senantiasa dikerjakan yang menjadikan seseorang merasakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak.
2. Zakat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT dan bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT.
3. Bagi umat Islam yang membayar zakat akan mendapatkan pahala yang besar. Seperti yang tersirat di dalam firman Allah di Qs. Al-Baqarah: 276 yang menerangkan “ Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”.
4. Dengan membayar zakat, Allah berjanji akan menghapus segala dosa yang dimiliki seseorang. Seperti yang tertuang di dalam sabda rosullullah yang

---

<sup>6</sup><http://imz.or.id/new/uploads/2011/10/Analisis-Peran-Zakat-dalam-Mengurangi-Kemiskinan.pdf>, diunduh pada tanggal 12 januari 2016, pukul. 20.30 wib.

menyatakan “sedekah itu memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api”. Maksud sedekah tersebut adalah zakat dan segala sedekah.

Zakat mempunyai persamaan dan perbedaan yang signifikan dengan infaq dan shodaqoh, persamaan dari zakat, infaq dan shodaqoh yaitu sama-sama berperan memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Adapun perbedaan ketiganya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infaq dan Shadaqah hukumnya sunnah. Atau Zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara Infaq dan Shadaqah adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut Infaq dan Shadaqah. Zakat ditentukan nisabnya sedangkan Infaq dan Shadaqah tidak memiliki batas, Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan Infaq boleh diberikan kepada siapa saja.

Kaitannya dengan perintah Allah dalam firmanNya Quran Surat At Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Yang artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doa kami itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Dari penjelasan ayat tersebut dapat diartikan bahwa alangkah baiknya pemungutan zakat dilakukan oleh pemerintah agar dapat dikelola dengan baik

dan tertib sehingga para pemberi zakat akan lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya yaitu menunaikan zakat dan para fakir miskin akan lebih terpelihara dan tidak terabaikan. Selain itu terdapat beberapa keuntungan apabila zakat dipungut oleh pemerintah, yaitu :

1. Para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya;
2. Perasaan fakir miskin lebih dapat terjaga, tidak merasa seperti orang yang meminta-minta;
3. Pembagian zakat akan menjadi lebih tertib;
4. Zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti sabillillah misalnya dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.

Jika meninjau pada salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mempunyai kesamaan nilai yang terkandung dalam kewajiban zakat, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk dapat menjamin terlaksananya pengelolaan zakat yang baik diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan zakat.

Oleh karena itu pada tahun 2011 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-

Undang nomor 38 tahun 1999 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.<sup>7</sup> Undang-Undang ini berisi 11 bab dan 47 pasal. Menurut undang-undang ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Pembentukan BAZ ini diadakan pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Dari BAZ dan LAZ di semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan inofatif yang diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan zakat yang sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan fakta diatas salah satu daerah yang telah melaksanakan UU Nomor 23 Tahun 2011 tersebut adalah Kota Surakarta. Pelaksanaan UU Nomor Nomor 23 Tahun 2011 tersebut sebagai contoh yaitu dengan telah dibentuknya LAZIS JATENG cabang kota Surakarta.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti sehingga memilih judul : **“Pengelolaan Zakat di LAZIS JATENG Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di LAZIS JATENG Kota Surakarta)”**

## **B. Pembatasan Masalah**

Dengan mengingat keterbatasan pemikiran serta waktu yang penulis miliki, maka dalam skripsi ini penulis akan membatasi pada pokok permasalahan sehingga tidak menyimpang dari apa yang menjadi

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat



permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian ini dibatasi hanya pada pengelolaan zakat di LAZIS JATENG ditinjau dari undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

### **C. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZIS JATENG Kota Surakarta dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan zakat di wilayah Kota Surakarta?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di LAZIS JATENG Kota Surakarta?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Lazis Jateng Kota Surakarta dalam rangka pengoptimalisasian pelaksanaan zakat diwilayah Kota Surakarta
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lazis Jateng Kota Surakatra.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis pribadi akan tetapi bermanfaat bagi orang lain, adapun manfaat dari penelitian ini dirumuskan dalam dua hal yakni sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum islam dalam hal pelaksanaan zakat, baik yang berkaitan dengan akademik teoritik maupun secara prakteknya.

### **2. Manfaat Praktis**

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dengan mensosialisasikan mengenai adanya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dan dapat memberikan masukan terhadap pengelolaan zakat pada masyarakat agar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Zakat merupakan rukun Islam yang memiliki pengaruh besar peranannya dalam sektor ekonomi. Zakat merupakan kewajiban setiap orang Islam yang telah mencapai nishab dari harta yang wajib dikelurkan zakatnya. Kewajiban tersebut bersifat umum bagi setiap umat Islam baik yang berakal, gila atau anak-anak yang belum baligh, karena itu zakat merupakan ibadah maliyah dan merupakan hak Allah dalam harta. Disamping itu Islam

menekankan bahwa pertumbuhannya harus halal dan baik dalam pengelolaan dana-dana yang telah masuk ke badan-badan amil zakat yang ada.

Berdasarkan undang-undang nomor Nomor 23 Tahun 2011, guna mewujudkan tujuan nasional dalam melaksanakan pembangunan nasional, zakat merupakan salah satu sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan menjadi sumber dana maka perlu diadakan pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab oleh karena itu dikeluarkan undang-undang nomor Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Pasal 1 butir 2, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>8</sup> Pengelolaan zakat ialah suatu kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menemukan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

---

<sup>8</sup>Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,

2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan Amil yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga seperti BAZIS dan LAZIS. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.

Muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri haknya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. Muzakki dapat menerima bantuan dari badan/lembaga amil zakat atau badan/lembaga amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.<sup>9</sup>

Dengan adanya lembaga yang mengelola dan mendistribusikannya, maka pengalokasian zakat lebih terealisasikan. Namun demikian, dalam kehidupan masyarakat secara umum, masyarakat masih memiliki pandangan bahwa zakat hanya di gunakan untuk kegiatan yang bersifat *konsumtif*. Padahal sebenarnya zakat bisa juga di berdayakan untuk kehidupan *produktif*, hal ini adalah mengenai landasan hukumnya, bahwa masyarakat harus diberikan pandangan tentang pendayagunaan zakat yang sebenarnya sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 yang berbunyi:

1. *Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.*

---

<sup>9</sup>Elsi kartika sari, *Op.Cit*, hal 44

2. *Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.*
3. *Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.*

Ada berbagai faktor yang menyebabkan zakat belum terasa dampaknya bagi masyarakat muslim, antara lain:

1. Kesadaran masyarakat untuk berzakat masih sangat rendah.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat mal.
3. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat.

Dari beberapa faktor diatas, maka sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat bahwa zakat merupakan bentuk ibadah *hablumminallah* (hubungan manusia dengan Allah) dan *hablumminannas* (hubungan manusia dengan manusia), selain kebutuhan jasmani dan kebutuhan sosial. Sehingga sudah sepatutnya kewajiban zakat melekat pada diri setiap umat muslim yang telah mampu untuk menunaikannya.

Di zaman modern seperti sekarang ini sudah banyak berdiri badan maupun lembaga-lembaga zakat yang bersedia menerima dan mendistribusikan zakat dari para muzaki. Namun ironisnya jumlah mustahik selalu meningkat dari tahun ketahun, hal ini disebabkan karena pemberian zakat saat ini hanya bersifat konsumtif. Hal ini menandakan bahwa zakat yang diberikan secara konsumtif kurang efektif dalam rangka mengurangi angka kemiskinan.

Oleh karena itu dengan adanya Lazis ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pengelolaan zakat dan pendistribusiannya secara baik dengan melakukan inovasi-inovasi yang bernilai sosial agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian normatif-empiris.<sup>10</sup>

- a. Metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin.<sup>11</sup>
- b. Metode penelitian empiris yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif, yang mengamati bagaimana proses yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja dalam masyarakat sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).<sup>12</sup>

Dengan metode penelitian yang dilakukan melalui studi normatif dan empiris yaitu dengan tinjauan pustaka dan studi lapangan maka dapat diketahui bagaimana sistematisa pengelolaan dan pendistribusian zakat terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Lazis Jateng Kota Surakarta.

---

<sup>10</sup> Roni Hanjito Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 34.

<sup>11</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 34.

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal. 47.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis<sup>13</sup> yakni mendeskripsikan dan menganalisis regulasi dan pelaksanaan pengelolaan zakat terhadap masyarakat oleh Lazis Jateng Kota Surakarta.

## 3. Lokasi penelitian

Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah Lazis Jateng cabang Kota Surakarta yang berlokasi di Jl. Basuki Rahmat 50B Jajar Laweyan Surakarta. Pemilihan sasaran lokasi penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada pada diri peneliti, yang diantaranya adalah keterbatasan dalam hal tenaga, biaya dan waktu.

## 4. Jenis Data

Dalam penelitian ini maka penulis menggunakan data sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data yang berupa sejumlah keterangan ataupun fakta yang secara langsung mengenai peran serta Lazis Jateng dalam pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian zakat terhadap masyarakat.

---

<sup>13</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadyakbar, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, Hal. 130,

b. Data Sekunder

Dibedakan menjadi dua bahan, yakni:

- 1) Bahan hukum primer, meliputi Al-Quran dan Hadist, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi Buku, Jurnal hukum, Karya ilmiah, Literatur, Media massa, dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Peneliti melakukan inventarisasi terhadap regulasi yang terkait dengan pengelolaan zakat pada lazis dalam hal pendistribusian zakat kepada masyarakat.

b. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pengurus Lazis mengenai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2) Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara melihat, mengamati, menyimak, mencatat, dan mendokumentasikan proses pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lazis Jateng.



## 6. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif – analisis.<sup>14</sup> Yaitu dengan mendiskripsikan mengenai hasil-hasil data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dianalisa dengan deskriptif-analisis yang dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan peraturan-peraturan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga akan diperoleh jawaban atas rumusan masalah.

## H. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran mengenai skripsi atau penulisan hukum ini, adapun sistematika hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap bagiannya memberikan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan ini, yaitu:

Bab *pertama*, yaitu bagian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, tinjauan pustaka berisi tentang tinjauan umum tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, harta yang wajib dizakati, ketentuan muzakki dan mustahik, pengelolaan dan pengalokasian dana zakat.

Bab *ketiga*, memaparkan hasil penelitian dan pembahasan tentang sistematika tata cara pengelolaan zakat sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Lazis Jateng kota Surakarta.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekamto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UB. Press, Hal. 15.

Bab *keempat*, yaitu berupa kesimpulan dari hasil penelitian, saran terhadap penelitian serta daftar pustaka.